



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Keluarga berkualitas, berketahanan, dan sejahtera yang hidup dalam lingkungan yang sehat pada setiap tahapan kehidupan, perlu didukung Pembangunan Keluarga di Daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi informasi berpengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan sosial yang mempengaruhi Pembangunan Keluarga;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pembangunan Keluarga, terdapat kebutuhan bagi Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum yang mengatur dan mendukung Pembangunan Keluarga secara efektif dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

DAN

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya.

7. Kualitas Keluarga adalah kondisi Keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak Anak.
8. Keluarga Sejahtera adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara Keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Tim Pembina Ketahanan Keluarga Daerah yang selanjutnya disingkat TPK2D adalah tim yang memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan ketahanan Keluarga, serta memfasilitasi pembentukan tenaga kader pendamping keluarga.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga;
- b. pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga; dan
- c. pedoman bagi Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.

Pasal 3

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir dan batin;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah; dan
- c. meningkatkan Kualitas Keluarga dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Pembangunan Keluarga meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang dan Menengah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pembangunan Keluarga sesuai kebijakan nasional dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang Pembangunan Keluarga, yang meliputi:
 - a. Rencana Jangka Panjang Pembangunan Keluarga dengan periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun; dan
 - b. Rencana Jangka Menengah Pembangunan Keluarga dengan periode perencanaan 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga berkualitas, yang diarahkan untuk:
 - a. nilai keagamaan dan kearifan lokal;
 - b. landasan legalitas, keutuhan Keluarga dan kemitraan gender;
 - c. ketahanan fisik Keluarga;

- d. ketahanan ekonomi Keluarga;
 - e. ketahanan sosial psikologi Keluarga; dan
 - f. ketahanan sosial budaya dan agama.
- (3) Rencana jangka panjang Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diintegrasikan ke dalam RPJPD.
 - (4) Rencana jangka menengah Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diintegrasikan ke dalam RPJMD.

Pasal 6

Perencanaan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. melalui evaluasi, penelitian, dan pengembangan Pembangunan Keluarga;
- b. melalui penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan dan penetapan sasaran Pembangunan Keluarga;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang tidak berisiko menimbulkan dan/atau menambah kerentanan keluarga; dan
- d. melalui pengendalian dampak terhadap Pembangunan Keluarga.

Bagian Kedua

Rencana Tahunan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Pembangunan Keluarga berdasarkan rencana Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Rencana Tahunan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. strategi, tahapan dan indikator berdasarkan aspek Pembangunan Keluarga;
 - b. program dan kegiatan Pembangunan Keluarga; dan
 - c. pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam Pembangunan Keluarga.

- (3) Program dan kegiatan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. peran serta individu, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha; dan
 - b. advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta fasilitasi kepada kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lansia.

Pasal 8

Penyusunan rencana program jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta rencana tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah lain, unsur masyarakat, dan unsur dunia usaha.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Pembangunan Keluarga dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Keluarga;
- c. masyarakat; dan
- d. dunia usaha.

Bagian Kedua

Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah menetapkan kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Pasal 11

Kebijakan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak;
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga;
- d. pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga.

Pasal 12

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pembangunan Keluarga dalam penerapan rencana Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), melalui:

- a. nilai keagamaan dan kearifan lokal;
- b. landasan legalitas, keutuhan Keluarga, dan kemitraan gender untuk menurunkan angka perceraian;
- c. ketahanan fisik Keluarga untuk mendorong pemenuhan kebutuhan dasar fisik Keluarga meliputi sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan;
- d. ketahanan ekonomi untuk mendorong peningkatan penghasilan kepala Keluarga;
- e. ketahanan sosial psikologi untuk mendorong Keluarga dalam memelihara ikatan dan komitmen berkomunikasi secara efektif, pembagian dan penerimaan peran, menetapkan tujuan, mendorong anggota Keluarga untuk maju, membangun hubungan sosial dan mengelola masalah Keluarga, serta menghasilkan konsep diri, harga diri, dan integritas diri yang positif; dan

- f. ketahanan sosial budaya untuk mendorong peningkatan hubungan Keluarga terhadap lingkungan sosial sekitarnya dimana Keluarga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan komunitas dan sosial.

Bagian Ketiga

Keluarga

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Pembangunan Keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan pelaksanaan atas kewajiban Keluarga, yang terdiri atas:

- a. anggota Keluarga;
- b. suami/istri; dan
- c. orang perseorangan.

Paragraf 2

Anggota Keluarga

Pasal 14

Setiap anggota Keluarga dalam Pembangunan Keluarga, berhak:

- a. memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapatkan perlindungan, untuk menjaga keutuhan dan Ketahanan Keluarga;
- c. mempertahankan dan mengembangkan nilai agama, sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat;
- d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
- e. memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun Daerah;
- f. memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
- g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga sesuai norma agama dan etika sosial;

- h. mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait Ketahanan Keluarga;
- i. mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan
- j. hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia.

Pasal 15

Setiap anggota Keluarga dalam Pembangunan Keluarga harus:

- a. mengembangkan kualitas diri dan fungsi Keluarga;
- b. melindungi Keluarga dari pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai luhur budaya bangsa;
- c. menghormati hak Keluarga lain dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- d. memberikan data dan informasi berkaitan dengan Keluarga yang diminta Pemerintah Daerah sepanjang tidak melanggar hak penduduk.

Paragraf 3

Suami/Istri

Pasal 16

- (1) Suami/istri didasarkan atas perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing agama, serta dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap suami/istri dalam Pembangunan Keluarga, berhak:
 - a. membangun Ketahanan Keluarga secara bertanggung jawab dan setara;
 - b. mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya; dan
 - c. mengangkat Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap suami/istri dalam Pembangunan Keluarga, berkewajiban melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal suami/istri memiliki Anak, ayah memiliki Anak, dan ibu memiliki Anak, harus:
- a. mencatatkan Anak dalam register akta kelahiran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi hak Anak, merawat, mengasuh, melindungi, mengarahkan, dan membimbing, sesuai norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendidik, mengarahkan dan membimbing Anak untuk memahami dan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) sesuai usia, fisik, dan psikis Anak.

Paragraf 4

Orang Perseorangan

Pasal 18

- (1) Setiap orang perseorangan berhak mengangkat Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengangkat Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. membesarkan dan memelihara;
 - b. merawat dan mendidik;
 - c. mengarahkan dan membimbing; dan
 - d. melakukan perlindungan,
 sesuai usia, fisik, dan psikis Anak berdasarkan norma agama, sosial, budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 19

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat berperan serta dalam Pembangunan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. perorangan;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;

- f. organisasi profesi;
 - g. lembaga sosial; dan
 - h. lembaga kesejahteraan sosial.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Keluarga dapat berupa:
- a. pemikiran dan prakarsa;
 - b. keahlian dan dukungan;
 - c. kegiatan;
 - d. sumbangan dana/barang/jasa; dan/atau
 - e. fasilitas untuk Pembangunan Keluarga.

Bagian Kelima

Dunia Usaha

Pasal 20

- (1) Dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, wajib berperan serta dalam Pembangunan Keluarga, yang dilaksanakan kepada setiap karyawan dan Keluarga karyawan.
- (2) Dunia usaha dapat menyertakan dukungan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam peran sertanya dalam penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.
- (3) Pelaksanaan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dunia usaha dengan berkoordinasi kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pengumuman dalam media masa;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin kegiatan usaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membentuk TPK2D dalam rangka menyelenggarakan Pembangunan Keluarga.
- (2) TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merencanakan dan mengordinasikan;
 - b. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan Pembangunan Keluarga; dan
 - c. memfasilitasi pembentukan kader pendamping Keluarga.
- (3) Susunan keanggotaan TPK2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - b. perangkat Daerah terkait;
 - c. instansi terkait;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. dunia usaha;
 - f. organisasi keagamaan;
 - g. organisasi profesi; dan
 - h. tokoh masyarakat serta unsur terkait lainnya.
- (4) TPK2D sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf c, dapat berasal dari unsur:
 - a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. perangkat desa/kelurahan;
 - c. ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga desa/kelurahan;
 - d. penyuluh agama;
 - e. bidan desa; dan/atau
 - f. tokoh agama/tokoh masyarakat.

- (2) Kader Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. merencanakan;
 - b. mendata;
 - c. mendidik dan memberi motivasi;
 - d. menyediakan mediasi perselisihan; dan
 - e. memberikan advokasi Keluarga.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan Pembangunan Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat bersumber dari Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2024
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (4-41/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBANGUNAN KELUARGA

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, Keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu merupakan hak asasi. Daerah berkewajiban memberikan kepastian hukum yang menjamin terselenggaranya Pembangunan Keluarga secara komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang Anak, pusat kegiatan penting berbagai aspek kehidupan dalam menanamkan nilai-nilai moral, dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat. Pembangunan Keluarga harus mendapatkan perhatian khusus dalam kerangka pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pembangunan Keluarga merupakan bagian integral dari pembangunan budaya, sosial ekonomi bangsa yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan sektor lainnya dalam rangka pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai pengamalan Pancasila yaitu meningkatkan kualitas hidup untuk semua penduduk.

Hal tersebut menjadi penting mengingat pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, telah mengubah dan menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur budaya bangsa dan tatanan Keluarga. Dalam realitasnya banyak Keluarga yang masih mengalami kerentanan Keluarga dan tidak memiliki Kelentingan Keluarga dalam menghadapi situasi Krisis Keluarga. Disamping itu, Keluarga belum dijadikan prioritas dalam pembangunan nasional. Padahal, Keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan modal dasar sebagai basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta Ketahanan Keluarga merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional.

Pembangunan Keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, diarahkan pada kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan Keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembangunan Keluarga yang berpihak pada kepentingan Keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada Keluarga. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga adalah untuk terwujudnya Kualitas Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang sehingga dapat menjalankan fungsi Keluarga secara optimal menuju Keluarga Sejahtera lahir dan batin, serta harmonisasi dan sinkronisasi upaya Pembangunan Ketahanan Keluarga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha.

Peraturan Daerah mengenai Pembangunan Keluarga secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Wali Anak, Kelembagaan, Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga serta penjelasannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah lain” adalah Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan kewenangan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga berencana dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak. Seperti Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat” adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan “unsur dunia usaha” meliputi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Kewajiban dunia usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dimaksudkan agar setiap pengurus/pimpinan/direksi memfasilitasi pengembangan diri karyawan/pekerja beserta keluarganya dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga, dalam bentuk perlindungan kepada tenaga kerja perempuan berupa upah layak, jaminan sosial, perlindungan kepada tenaga kerja perempuan terkait dengan fungsi reproduksi, harkat martabat perempuan dan tidak ada perbedaan perlakuan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “fungsi Keluarga” adalah:

1. Fungsi keagamaan

Fungsi keagamaan dalam Keluarga dan anggotanya didorong dan dikembangkan agar kehidupan Keluarga sebagai wahana persemaian nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk menjadi insan-insan agamis yang penuh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Fungsi sosial budaya

Fungsi sosial budaya memberikan kesempatan kepada Keluarga dan seluruh anggotanya untuk mengembangkan kekayaan budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

3. Fungsi cinta dan kasih

Fungsi cinta kasih dalam Keluarga akan memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan Anak dengan Anak, suami dengan istri, orang tua dengan Anaknya, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga Keluarga menjadi wadah utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih, lahir dan batin.

4. Fungsi melindungi

Fungsi melindungi dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa aman dan kehangatan.

5. Fungsi reproduksi

Fungsi reproduksi yang merupakan mekanisme untuk melanjutkan keturunan yang direncanakan dapat menunjang terciptanya kesejahteraan manusia di dunia yang penuh iman dan taqwa.

6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memberikan peran kepada Keluarga untuk mendidik keturunan agar bisa melakukan penyesuaian dengan alam kehidupannya di masa depan.

7. Fungsi ekonomi

Fungsi ekonomi menjadi unsur pendukung kemandirian dan Ketahanan Keluarga.

8. Fungsi pembinaan lingkungan

Fungsi pembinaan lingkungan memberikan pada setiap Keluarga kemampuan menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan yang berubah secara dinamis.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud Keluarga rentan adalah Keluarga yang termasuk dalam kelompok kriteria masalah sosial:

- 1) kemiskinan;
- 2) ketelantaran;
- 3) disabilitas;
- 4) keterpencilan;
- 5) ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- 6) korban bencana; dan/atau
- 7) korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kualitas diri" adalah kesehatan jasmani dan rohani dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan pendidikan yang baik untuk menunjang kemandirian dan Ketahanan Keluarga.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan lain sebagainya, untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab baik kepada diri sendiri, Keluarga, dan masyarakat mengenai jumlah Anak, jarak antar Anak, serta penentuan waktu kelahiran Anak dan akan melahirkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Hak Anak" adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Yang dimaksud dengan "membimbing" adalah suatu usaha terus menerus dengan cara bijaksana disertai dengan contoh perbuatan, untuk mengajak dan merubah perilaku Anak untuk berbuat baik dan benar sesuai norma agama, sosial, adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "organisasi sosial kemasyarakatan" adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup.

Huruf h

Lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perangkat Daerah terkait lain adalah Perangkat Daerah lain seperti Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan advokasi keluarga adalah bentuk bantuan yang diberikan pendamping keluarga terhadap suatu kondisi keluarga yang mengalami permasalahan dalam mengakses layanan publik.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat adalah sumber dana yang dapat berasal dari sumbangan swadaya masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan/atau organisasi masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 322